

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, pajak memiliki porsi terbesar dalam APBN sebagai tambahan penerimaan suatu negara. Berdasarkan data APBN tahun 2016 menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki porsi sebesar 84,6%(Klaudia *et al*, 2017).

Dalam hal ini pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak provinsi terbagi menjadi lima jenis pajak, yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi sebelas jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Disisi lain, pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-

kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah pemerintah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara efektif dan efisien. Menurut Koswara (2000), ciri-ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good goverment*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah beberapa pos pendapatan asli daerah ditingkatkan

antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Dalam pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari beberapa komponen sumber pendapatan yaitu antara lain: Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (seperti jasa giro, pendapatan bunga dan masih banyak lainnya). Pada otonomi daerah, salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan guna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah adalah Pajak Daerah.

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah perkotaan yang sedang berusaha berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digambarkan dari sektor pajak daerah. Hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yaitu dengan menerapkan Peraturan daerah. Penerapan peraturan daerah tersebut di harapkan dapat berjalan dengan baik dan di terapkan secara baik pula oleh petugas. Karena Kabupaten Sumenep melakukan perkembangan yang begitu pesat, dimana perkembangan tersebut dapat dilihat dari sektor wisata dan keragaman budaya yang ada di Kabupaten Sumenep. Sehingga dengan berkembangnya wisata dan keragaman budaya yang melimpah yang ada secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan upaya peningkatan pendapatan pajak daerah untuk membantu potensi penerimaan PAD dari sektor pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi pemerintah kabupaten sumenep khususnya badan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam pemungutannya dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari beberapa kota yang ada di Madura yang terletak pada bagian ujung timur pulau Madura. Selain itu, Kabupaten Sumenep memiliki keragaman budaya dan wisata yang melimpah, seperti halnya memiliki potensi wisata berupa wisata pantai, taman-taman yang ada di sekitar perkotaan, wisata alam, peninggalan bersejarah, beberapa tempat ziarah yang cukup terkenal di nusantara dan baru-baru ini beberapa objek wisata di Kabupaten Sumenep menjadi topik pembahasan di sosial media yaitu gili labak, pantai sembilan di kepulauan gili genting biasa disebut goa beroksigen di kepulauan gili yang yang masih alami dan cukup potensial untuk dikembangkan. Sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai koordinator pengelola PAD mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan dan melakukan upaya-upaya peningkatan PAD. Dari banyaknya komponen pajak daerah yang dikelola Kabupaten Sumenep, maka diperkirakan sumber penerimaan pajak pun cenderung akan mengalami peningkatan. Kabupaten Sumenep memiliki beberapa jenis pajak daerah yang membantu penerimaan pendapatan daerah, meliputi : (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan); (6) Pajak Penerangan Jalan; (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan; (8) Pajak Pengambilan, Pemanfaatan ABT; (9) Pajak BEA Perolehan Hak atas Tanah dan Banagunan (BPHTB).

Data yang didapat dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPPKD), terkait potensi penerimaan pajak daerah 5 tahun terahir di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sesuai data yang didapatkan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa target realisasi setiap tahunnya mengalami kenaikan direalisasikan dengan baik.

Penulis dapat mengangkat penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan referensi yang diperoleh dari jurnal dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Triantoro (2010), yang menarik kesimpulan bahwa:

Efektifitas pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung, Potensi Pajak Reklame terdapat selisih dengan realisasinya sebesar Rp. 22.633.364.810,00 Efektifitas pajak sudah cukup baik Kontribusinya terhadap pajak daerah rata-rata 15,84%.

Penulis dapat mengangkat penelitian terdahulu kedua yang dapat menjadi bahan referensi yang diperoleh dari jurnal dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Riady (2010), yang menarik kesimpulan bahwa:

Analisis potensi penerimaan dan efektifitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut, potensi pajak penerangan jalan yang rill di Kabupaten Garut belum selesai dan tidak sesuai dengan efektifitas pajaknya.

Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana Pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pembangunan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah penerimaan pendapatan dari pajak daerah. Pajak daerah di kabupaten sumenep merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup menunjang penerimaan pendapatannya untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Oleh karena itu, Penulis ingin melakukan penelitian yang cukup unik untuk dibahas perkembangan potensi penerimaan dari sektor pajak daerah, sehingga penulis melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas.

Melihat hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya membuat peneliti untuk mengetahui potensi yang dimiliki daerah tersebut maka pemerintah daerah diharapkan untuk memperhatikan sistem pemungutan dan penarikan dari semua jenis pajak daerah dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan, maka rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu, Bagaimanapotensi penerimaan pajak daerah 5 tahun terahir dari tahun 2012-2016 di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu, Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak daerah 5 tahun terahir dari tahun 2012-2016 di Kabupaten Sumenep ?

1.4 Manfaat Penelitian

Tugas akhir ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan mampu memberikan evaluasi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumenep dan dapat di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

2. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan masyarakat dalam membayar pajak.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi /pengetahuan bagi pembaca mengenai potensi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep serta dapat menjadi bahan dan informasi bagi pihak lain yang ingin mengadakan kajian dalam bidang yang sama.

4. Bagi Peneliti

Mampu menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam meneliti dan menganalisa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada sejauh mana langkah pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sumenep dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam bidang pendapatan pajaknya agar dapat memaksimalkan pendapatan yang proporsional. Pemerintah daerah yang diteliti oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang terletak di Jalan Kamboja No. 29 Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.